



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/71 TAHUN 2025

TENTANG
PERPANJANGAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR DAN TANAH
LONGSOR DI KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan akan berakhirnya masa Siaga Darurat Bencana banjir dan Longsor pada tanggal 31 Januari 2025, dengan memperhatikan informasi Prakiraan Curah Hujan Provinsi Papua bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2025 Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah V tanggal 12 Desember 2025 tentang Prediksi Curah Hujan dan Sifat Hujan bulan Februari 2025 dengan curah hujan 151–400 mm dengan kategori menengah-tinggi dan sifat hujan normal–bawah normal dan untuk bulan Maret 2025 Prediksi Curah Hujan dan Sifat Hujan dengan curah hujan 101–300 mm dengan kategori menengah dengan sifat hujan bawah normal perlu mengantisipasi dan meminimalisir dampak bencana yang mungkin terjadi, maka Status Siaga Darurat perlu diperpanjang;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);
9. Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/575 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Jayapura;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Jayapura.
- KEDUA : Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah dalam rangka penanganan darurat Bencana Banjir Dan Tanah Longsor yang berlangsung selama 59 (lima puluh sembilan) hari, terhitung sejak tanggal 1 Februari 2025 sampai dengan 31 Maret 2025.
- KETIGA : Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Jayapura sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diperpanjang atau dipersingkat waktunya sesuai kebutuhan/penilaian oleh Bupati Jayapura.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dana/bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 6 Januari 2025

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd.

SEMUEL SIRIWA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.